



**QANUN KABUPATEN ACEH SINGKIL
NOMOR 8 TAHUN 2010**

TENTANG

**PEMBENTUKAN LEMBAGA MEJELIS ADAT ACEH
KABUPATEN ACEH SINGKIL**

**BISMILLAHIRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

BUPATI ACEH SINGKIL

- Menimbang :
- a. bahwa adat dan hukum adat merupakan bagian dari sumber perilaku dalam aktualisasi nilai bagi masyarakat;
 - b. bahwa kehidupan masyarakat Aceh telah memberi kedudukan dan peran kepada Lembaga Adat Aceh Kabupaten Aceh Singkil untuk menjalankan Adat Istiadat dalam bermasyarakat dan bernegara, sehingga dibentuk Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Singkil;
 - c. bahwa berdasarkan hasil Kongres Adat Aceh tanggal 25 s/d 27 September 2002 di Banda Aceh disepakati bahwa Lembaga Adat Aceh menjadi Majelis Adat Aceh (MAA).
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c di atas, maka perlu menetapkan dalam suatu Qanun.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Darurat Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kota-kota besar dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3827);
 3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

19. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 03);
20. Qanun Aceh Singkil Nomor 03 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH SINGKIL

dan

BUPATI ACEH SINGKIL

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : QANUN KABUPATEN ACEH SINGKIL TENTANG PEMBENTUKAN
LEMBAGA MAJELIS ADAT ACEH KABUPATEN ACEH SINGKIL.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten Aceh Singkil adalah Bagian dari Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati.
2. Pemerintahan Daerah Kabupaten Aceh Singkil adalah penyelenggara urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Aceh Singkil dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Aceh Singkil sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Bupati Aceh Singkil adalah kepala pemerintah Kabupaten Aceh Singkil dibantu oleh Wakil Bupati yang dipilih melalui suatu proses demokrasi yang berdasarkan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Aceh Singkil selanjutnya disebut Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (DPRK) adalah unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah Aceh Singkil yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
5. Qanun Kabupaten Aceh Singkil adalah Peraturan Perundang-undangan sejenis Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Singkil yang mengatur penyelenggaraan Pemerintah dan Kehidupan Masyarakat Kabupaten Aceh Singkil.
6. Lembaga Adat adalah suatu Organisasi Kemasyarakatan Adat yang dibentuk oleh suatu masyarakat hukum Adat tertentu mempunyai wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri serta berhak menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan Adat Kabupaten Aceh Singkil.
7. Majelis Adat Aceh (MAA) Kabupaten Aceh Singkil adalah Majelis Penyelenggara Kehidupan Adat di Kabupaten Aceh Singkil.

8. Kampong adalah kesatuan masyarakat hukum sebagai kesatuan Pemerintah terendah dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri.
9. Kepala Kampong adalah seorang yang dipilih dan dipercaya oleh masyarakat serta diangkat oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Singkil untuk memimpin Pemerintahan kampong.
10. Hukum Adat adalah Hukum Adat Aceh yang hidup dan berkembang dalam masyarakat di daerah Kabupaten Aceh Singkil.
11. Adat Istiadat adalah aturan atau perbuatan yang bersendikan Syariat Islam yang lazim dituruti, dihormati, dimuliakan sejak dahulu dan dijadikan sebagai landasan hidup dalam masyarakat.
12. Kebiasaan-kebiasaan adalah suatu kegiatan atau perbuatan yang pada dasarnya bukan bersumber dari Hukum Adat atau Adat Istiadat akan tetapi hal tersebut telah diakui oleh umum dan dilaksanakan secara berulang-ulang.

BAB II

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, WEWENANG, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Singkil dibentuk oleh Bupati Aceh Singkil berkedudukan di Kabupaten Aceh Singkil.
- (2) Di Ibu Kota Kecamatan dalam Kabupaten Aceh Singkil dapat dibentuk Majelis Adat Aceh oleh Camat.

Pasal 3

Mejelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Singkil mempunyai wewenang :

- a. Mengkaji dan menyusun rencana penyelenggaraan kehidupan adat.
- b. Membentuk dan mengukuhkan lembaga adat.
- c. Menyampaikan saran dan pendapat kepada Pemerintah dalam kaitan dengan penyelenggaraan kehidupan adat diminta maupun tidak diminta.

Pasal 4

Mejelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Singkil adalah Lembaga Otonom dan mitra Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Singkil dalam menjalankan dan menyelenggarakan kehidupan adat.

Pasal 5

Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Singkil, Majelis Adat Aceh Perwakilan, Majelis Adat Aceh Kecamatan mempunyai fungsi :

- a. Meningkatkan pemeliharaan, pembinaan dan menyebarluaskan adat istiadat dan hukum adat dalam masyarakat sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari adat di Indonesia.
- b. Meningkatkan kemampuan Tokoh Adat yang profesional sesuai dengan keadaan dan kebutuhan masyarakat di daerah.
- c. Menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan fungsi peradilan adat Kampong.
- d. Mengawasi penyelenggaraan adat istiadat dan hukum adat supaya tetap sesuai dengan Syariat Islam.
- e. Peningkatan kerjasama dengan berbagai pihak, perorangan mau pun badan-badan yang ada kaitannya dengan masalah adat Aceh Khususnya, baik didalam maupun diluar Negeri, sejauh tidak bertentangan dengan agama, adat istiadat dan perundang-undangan yang berlaku .

- f. Menyusun risalah-risalah untuk menjadi pedoman tentang adat;
- g. Ikut serta dalam setiap penyelenggaraan Pekan Kebudayaan Aceh, Kabupaten Aceh Singkil.

BAB III

STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 6

Struktur organisasi Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Singkil terdiri dari :

- a. Majelis Pemangku Adat Aceh Kabupaten Aceh Singkil ;dan
- b. Pengurus.

Pasal 7

- (1) Majelis Pemangku Adat merupakan majelis yang berfungsi sebagai pembina, penasehat dan pengawas.
- (2) Pengurus adalah pimpinan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab operasional, yang dibantu oleh Sekretariat dan bidang –bidang.

Pasal 8

Untuk menjadi Ketua, Wakil Ketua dan Para Ketua Bidang dan anggota Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Singkil harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Warga Negara Republik Indonesia;
- b. Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- c. Bertaqwa Kepada Allah SWT;
- d. Sehat jasmani dan rohani;
- e. Mempunyai Integrasi diri dan berakhlak mulia;
- f. Berusia Paling Rendah 40 Tahun;
- g. Mengetahui Adat Aceh;
- h. Berdomisili dalam Kabupaten Aceh Singkil;
- i. Berpendidikan serendah-rendahnya SLTP sederajat;
- j. Anggota Majelis Adat Aceh yang berstatus PNS tidak boleh rangkap jabatan dan tidak dibenarkan menerima pembayaran tunjangan ganda.

Pasal 9

- (1) Pengurus terdiri dari ;
 - a. Ketua : 1 Orang;
 - b. Wakil Ketua : 2 Orang;
 - c. Para Ketua Bidang : 5 Orang.
- (2) Bidang-bidang terdiri dari :
 - a. Bidang Hukum Adat;
 - b. Bidang Adat Istiadat;
 - c. Bidang Pengkajian, Pendidikan dan Pengembangan;
 - d. Bidang Pelestarian Pusaka/Pembinaan Khasanah Adat; dan
 - e. Bidang Pemberdayaan Perempuan.
- (3) Setiap bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh satu orang ketua dengan tiga orang anggota.

Pasal 10

- (1) Musyawarah MAA Kabupaten Aceh Singkil diadakan 5 (Lima) tahun sekali dan bertugas :
 - a. Memilih dan menetapkan pengurus MAA Kabupaten Aceh Singkil untuk masa bakti 5 (Lima) Tahun; dan
 - b. Membahas dan menyusun rencana kerja MAA Kabupaten Aceh Singkil.
- (2) Musyawarah Majelis Adat Kecamatan diadakan 5 (lima) tahun sekali dan bertugas :
 - a. Memilih dan menetapkan Pengurus Majelis Adat Kecamatan untuk masa bakti 5 (lima) tahun; dan
 - b. Menyusun dan Membahas rencana kerja Majelis Adat kecamatan.

Pasal 11

Pengurus MAA Kabupaten Aceh Singkil dipilih dan ditetapkan oleh musyawarah MAA Kabupaten Aceh Singkil;

Pasal 12

Peserta Musyawarah MAA Kabupaten Aceh Singkil terdiri dari :

- a. Pengurus dan Anggota MAA Kabupaten Aceh Singkil;
- b. Utusan Majelis Adat Mukim Kabupaten Aceh Singkil;
- c. Para Ahli Adat setempat Kabupaten Aceh Singkil; dan
- d. Utusan-utusan Majelis Adat Kecamatan.

BAB IV

PEMBIYAAN

Pasal 13

- (1) Biaya penyelenggaraan MAA Kabupaten Aceh Singkil berasal dari :
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Singkil ; dan
 - b. Sumber-sumber lain yang sah menurut hukum yang tidak mengikat .
- (2) Biaya Penyelenggaraan MAA Kabupaten Aceh Singkil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh Sekretariat Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Singkil.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Pada saat berlakunya Qanun ini, maka segala ketentuan yang ada dinyatakan masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Qanun ini.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

- (1) Pada saat Qanun ini ditetapkan semua Peraturan Daerah yang bertentangan dengan Qanun ini dinyatakan tidak beraku lagi .
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini mengenai peraturan pelaksanaan akan diatur dengan Keputusan Bupati Kabupaten Aceh Singkil.

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438).
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2000 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tahun 2009 tentang Pedoman dan Tata Kerja Sekretariat Lembaga Keistimewaan Kabupaten/Kota pada Pemerintah Aceh;
13. Peraturan Daerah (Qanun) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 2 Tahun 1990 tentang Pembinaan dan Pengembangan Adat Istiadat, Kebiasaan-kebiasaan Masyarakat beserta Lembaga Adat di Propinsi daerah istimewa Aceh (Lembaran Daerah Propinsi Istimewa Aceh Tahun 1991 Nomor 13);
14. Peraturan Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5 Tahun 1996 tentang Mukim sebagai Kesatuan Masyarakat Adat dalam Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Daerah Propinsi Istimewa Aceh Tahun 1996 Seri D Nomor 194);
15. Peraturan Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 7 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Kehidupan Aceh (Lembaran Daerah Propinsi Istimewa Aceh Tahun 2000 Nomor 35);
16. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Mukim dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2004 Nomor 17 Seri D Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 21);
17. Qanun Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2003 Nomor 18 , Seri D Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 21);
18. Qanun Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Adat Aceh Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2004 Nomor 8 , Seri D Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 21);

Pasal 16

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

Disahkan di Singkil
pada tanggal 24 November 2010



BUPATI ACEH SINGKIL

Makmursyah Putra

MAKMURSYAH PUTRA

Diundangkan di Singkil
pada tanggal 29 November 2010




SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

M. YA'KUB KS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2010 NOMOR 8

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
MAJELIS ADAT ACEH KABUPATEN ACEH SINGKIL**

LAMPIRAN : QANUN KABUPATEN ACEH SINGKIL
 NOMOR : 8 TAHUN 2010
 TANGGAL : 24 NOPEMBER 2010



KETERANGAN :
 _____ : Garis Komando
 - - - - - : Garis Pembinaan

